BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 481 /DP3AP2KB/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat martabat sebagai Manusia seutuhnya;

b. bahwa untuk mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan perlu dibentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak daerah dalam rangka mengembangkan potensinya;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all For of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2014 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Forum Anak Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyalurkan aspirasi anak;
b. memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang hak-hak anak dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman perlindungan anak;
c. membantu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mengembangkan bakat, kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak;
d. memantau dan mendata anak-anak yang membutuhkan bantuan atau pendampingan akibat korban kekerasan pada anak;
e. Memberikan pendampingan dan memfasilitasi permasalahan yang ada pada anak serta memberikan solusi terkait penyelesaian permasalahan korban anak;
f. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
g. melaporkan segala permasalahan yang ada dilapangan dan pelayanan yang telah diberikan pada anak-anak; dan
h. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sambas.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI SAMBAS,

SATONO

M
K

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 481 /DP3AP2KB/2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

A. SUSUNAN DEWAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	BUPATI SAMBAS	PELINDUNG
2.	WAKIL BUPATI SAMBAS	PEMBINA
3.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SAMBAS	PENGARAH
4.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SAMBAS	PENANGGUNG JAWAB
5.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SAMBAS	PENDAMPING

B. SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	ORGANISASI SEKOLAH	ASAL SEKOLAH
1	2	3	4	5	6
1.	SYAFIQ AQSHANDI	KETUA	L	KKR	SMA 1 SAMBAS
2.	IQBAL HAFIZUL HAQ	WAKIL KETUA I	L	PMR, MSC	MAN IC SAMBAS
3.	ALIF DIAN PRATAMA	WAKIL KETUA II	L	-	MIS-ATTAQWA SAMBAS
4.	NURIA	SEKRETARIS I	P	PMR, PLS	SMKN 1 PALOH
5.	SHENY AURA GRITTEL	SEKRETARIS II	P	-	AMKUR SAMBAS
6.	SALMA ZAHWAH	BENDAHARA I	P	-	MIS-ATTAQWA SAMBAS
7.	ELISABETH AYU	BENDAHARA II	P	SISPALA	SMK 1 SAMBAS

Dipindai dengan CamScanner

C. ANGGOTA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	ORGANISASI SEKOLAH	ASAL SEKOLAH
1	2	3	4	5	
1.	FAHMI	ANGGOTA	L	MARCHING BAND	SMPN 2 SAMBAS
2.	FIQRI HIDAYAT	ANGGOTA	P	ROHIS, PRAMUKA	SMA 1 TELUK KERAMAT
3.	RAHMANIATI	ANGGOTA	P	-	SMAN 1 TEBAS
4.	TIA	ANGGOTA	P	OSIS	SMK 1 PEMANGKAT

D. DUTA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	ORGANISASI SEKOLAH	ASAL SEKOLAH
1	2	3	4	5	
1.	NUR HIDAYATI	DUTA PERLINDUNGAN	P	OSIS	SMAN 01 TEBAS
2.	MUHAMMAD NABIQAH AL NABIL	DUTA PENDIDIKAN	L	KKR	SMA MUHAMMADIYAH SAMBAS
3.	FAHRIN	DUTA PARTISIPASI	L	KKR	SMA 1 SAMBAS
4.	CHAHIRA RIVIANDINI	DUTA KESEHATAN	P	OSIS, KKR	SMA 1 SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

SATONO

Dipindai dengan CamScanner